

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL,  
DAN MENENGAH  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIO KURNIAWAN**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2023**

## **ABSTRACT**

### ***THE INFLUENCE OF TAX INCENTIVES, UNDERSTANDING AND AWARENESS OF TAXPAYERS ON TAXPAYER COMPLIANCE OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES***

***(Empirical Study on Taxpayers in Bandar Lampung City)***

***By:***

**Rio Kurniawan**

*Tax compliance is of great concern to the Indonesian government, dominantly MSMEs whose growth is getting bigger every year is one of the biggest contributors to GDP as a contributor to national economic development. The purpose of study is to identify and analyze the problems of factors that influence taxpayer compliance, which consist of tax incentive variables, knowledge and awareness of MSME taxpayers. The sample of this study used the population of MSME DTP tax incentive users in Bandar Lampung, namely at KPP Pratama Bandar Lampung I and KPP Pratama Bandar Lampung II, a total of 264 samples of MSME taxpayers were obtained using the Isaac and Michael formula. The results of the analysis of the study, it is known that tax incentives also taxpayer awareness got a significant positive effect, while understanding of taxation has an insignificant positive effect.*

*Keywords: Tax incentives, taxpayer compliance, taxpayer awareness, understanding of MSME taxation*

## ABSTRAK

### **PENGARUH INSENTIF PAJAK, PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung)**

Oleh:

**Rio Kurniawan**

Kepatuhan pajak menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia, secara dominan UMKM yang pertumbuhannya semakin besar setiap tahunnya merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar sebagai penyumbang pembangunan ekonomi nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari variabel insentif pajak, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak UMKM. Sampel penelitian ini menggunakan populasi pengguna insentif pajak UMKM DTP di Bandar Lampung yaitu pada KPP Pratama Bandar Lampung I dan KPP Pratama Bandar Lampung II, diperoleh total 264 sampel wajib pajak UMKM dengan menggunakan rumus *Isaac dan Michael*. Hasil analisis penelitian diketahui bahwa insentif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan, sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan.

**Kata Kunci :** *Insentif pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, UMKM*

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL,  
DAN MENENGAH  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**RIO KURNIAWAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**: PENGARUH INSENTIF PAJAK,  
PEMAHAMAN DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi  
Empiris pada Wajib Pajak di Kota Bandar  
Lampung)**

Nama Mahasiswa

**: RIO KURNIAWAN**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1811031070**

Jurusan

**: Akuntansi**

Fakultas

**: Ekonomi dan Bisnis**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. NIP. 19780309 200812 2001**



**Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA. NIP. 19891111 201903 1014**

**2. Ketua Jurusan**




**Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. NIP. 19751026 200212 2002**


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA** .....



Sekretaris : **Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA.** .....



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Februari 2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : Rio Kurniawan**

**NPM : 1811031070**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 April 2023

Penulis



Rio Kurniawan

NPM. 1811031070

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 6 Juli 1999 dengan nama lengkap Rio Kurniawan sebagai anak kelima dari lima bersaudara pasangan Bapak Nasrun dan Ibu Sopiah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 4 Tanjung Aman pada tahun 2011. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2014, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung menjadi anggota aktif HIMAKTA (Himpunan Mahasiswa Akuntansi), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) dan EBEC (Economic and Business Entrepreneur Club) FEB Unila. Pada tahun kepengurusan 2020 penulis mengemban amanah sebagai staff biro Galeri Investasi KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) FEB Unila, dan pada tahun kepengurusan 2021 penulis mengemban amanah sebagai staff ahli bidang V BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FEB Unila.

## **PERSEMBAHAN**

### *Alhamdulillahirabbilalamin*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulis skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

**Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:**

**Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Nasrun (Alm) dan Ibunda Sopiah** yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, nasihat, doa, dukungan, dan perjuangan yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis. Terima kasih yang tiada tara kepada ayah dan ibu karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis tanpa lelah. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan di dunia maupun akhirat, Aamiin.

**Seluruh kakak dan keponakanku tersayang** yang telah memberikan dukungan, nasihat, doa serta motivasi semangat dalam proses mencapai impianku.

**Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku** yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi tiada henti dalam susah maupun senang.

**Almamaterku tercinta, Universitas Lampung**

**MOTTO**

“Urip Iku Urup”

**Sunan Kalijaga**

*“Le vent se lève! . . . il faut tenter de vivre!”*

**Paul Valéry**

## SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, do’a, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktaviani, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan nasihat, bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA. selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
11. Orangtuaku tercinta, Papa Nasrun (alm), dan Mama Sopiah. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa tiada henti, dukungan, motivasi serta nasihat dalam mencapai cita-cita. Terima kasih atas segala upaya, dan pengorbanan yang telah dilakukan demi pendidikanku. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan kepada Papa dan Mama.

12. Kakak-kakak dan keponakanku tersayang. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta menjadi pemacu semangatku. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan serta membalas kebaikan kalian.
13. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta nasihat yang telah kalian berikan kepadaku.
14. Sahabat perjuanganku lop ❤️, untuk Adilah, Ajeng, Kelin, Nindy, dan Oni. Sahabatku Afandi, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
15. Sahabat permagangan dan *freelance* Erlinda, Ikhsan dan Jihan, terima kasih atas dukungan dan doanya.
16. Sahabat brk Age, Anhel, Melan, dan Oni, terima kasih atas doa, dukungan dan hiburannya selama ini
17. Teman-temanku konyotku dan seluruh teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas doa, dukungan canda tawa dan hiburannya selama ini serta sudah menjadi pendengar yang baik bagi penulis dalam mengungkapkan keluh kesah selama ini.
18. Seluruh teman-teman Akuntansi 2018 yang telah kebersamai, saling mendukung selama proses perkuliahan, dan sukses untuk kalian semua.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT.
20. Alamamaterku tercinta Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 02 April 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

**Rio Kurniawan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
 <b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
 <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	8
2.2 Teori Atribusi .....	9
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	9
2.4 Insentif Pajak.....	10
2.4.1 PP Nomor 23 Tahun 2018 .....	11
2.4.2 PMK No.86 Tahun 2020.....	12
2.4.3 PMK No.9 Tahun 2021 .....	13
2.4.4 PMK No.82 Tahun 2021 .....	15
2.4.5 PMK No.149 Tahun 2021.....	16
2.5 Pemahaman Perpajakan .....	16
2.6 Kesadaran Wajib Pajak .....	17
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.8 Penelitian Terdahulu .....	19
2.9 Kerangka Pemikiran.....	24
2.10 Pengembangan Hipotesis .....	24
2.10.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM... 24	24
2.10.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	25

2.10.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	26
--	----

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.2 Populasi dan Sampel .....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	30
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.4.1 Variabel Independen .....	32
3.4.2 Variabel Dependen .....	34
3.5 Metode Analisis Data .....	34
3.5.1 <i>Outer Model</i> .....	34
3.5.2 <i>Inner Model</i> .....	35
3.5.3 Uji Hipotesis .....	36

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskriptif Data Penelitian .....	37
4.2 Hasil Analisis Data Menggunakan SmartPLS ( <i>Partial Least Squares</i> ).....	40
4.3 Evaluasi <i>Inner Model</i> .....	45
4.4 Uji Hipotesis .....	46
4.5 Pembahasan.....	48
4.6 Pengujian Tambahan Sampel Penelitian.....	51

### **V. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	54
5.3 Saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Insentif Pajak UMKM di Daerah Lampung yang Terdaftar di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung Tahun 2020 s.d. 2021 .....	5
Tabel 2.1 Kriteria UMKM .....	10
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3.1 Penentuan Jumlah Sampel Isaac dan Michael Untuk Tingkat Kesalahan 1%, 5%, dan 10% .....	29
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	31
Tabel 4.1 Hasil <i>Loading Factor</i> Percobaan Pertama .....	41
Tabel 4.2 Hasil <i>Loading Factor</i> Percobaan Kedua.....	42
Tabel 4.3 Uji Discriminant Validity menggunakan Nilai <i>Cross Loading</i> .....	43
Tabel 4.4 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	44
Tabel 4.5 Pengujian Reliabilitas Berdasarkan <i>Cronbach's Alpha (CA)</i> dan <i>Composite Reliability (CR)</i> .....	45
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi ( <i>R-square (R<sup>2</sup>)</i> ).....	45
Tabel 4.7 <i>Predictive Relevance (Q-Square)</i> .....	46
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Hipotesis .....	47
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis Uji Tambahan .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan Pokok KLU .....	39
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet per Tahun .....	40
Gambar 4.4 Pengujian Validitas Berdasarkan <i>Loading Factor</i> .....	42

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak ialah salah satu akar pendapatan penting bagi negara. Semakin banyak orang yang menyetorkan pajaknya, akan meningkatkan pendapatan negara. Diperkirakan penerimaan negara melalui pajak akan meningkat tiap tahun dan maka dari itu pemerintah perlu berupaya lebih.

PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi angin segar bagi wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Peraturan yang berlaku mulai 1 Juli 2018 ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah bentuk respon pemerintah akibat kontra yang muncul atas peraturan sebelumnya.

Meskipun PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat membantu wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban pajak dengan lebih mudah dan sederhana, namun selama 5 tahun diimplementasikan peraturan tersebut dinilai kurang memperhatikan aspek keadilan. Mayoritas pelaku UMKM merasa tarif pajak yang ditetapkan cukup memberatkan. Besaran tarif pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dirasa terlalu tinggi sebab pengenaan pajak dihitung dari omset tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan mengalami untung atau rugi.

PP Nomor 23 Tahun 2018 menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan memberi insentif pajak kepada wajib pajak UMKM, dalam hal ini yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun, berupa pengurangan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Adanya insentif pajak ini dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak UMKM sehingga mereka dapat memangkas pengeluaran untuk dialokasikan sebagai tambahan dana dalam pengembangan

usaha yang dijalani. Dengan demikian, fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi berbagai kontra yang muncul dari UMKM atas ketentuan perpajakan yang secara tidak langsung akan berdampak pada kontribusinya terhadap perpajakan negara. Kontribusi ini dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak. Dikutip dari kompas.com, Fauzia (2018) mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dengan adanya penurunan tarif pajak masyarakat UMKM tidak akan merasa terbebani lagi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Dalam beberapa tahun terakhir kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan perpajakan UMKM dinilai oleh DJP belum mencapai level yang diharapkan. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia tahun 2017 diperoleh 62.922.617 UMKM. Angka ini sesuai dengan 99,99% dari seluruh usaha di Indonesia, sebanyak 98,70% usaha mikro, 1,20% usaha kecil, serta 0,09% usaha menengah. Jumlah ini mempengaruhi porsi mereka terhadap PDB dimana UKM mampu membiayai Rp 7.704,6 triliun (60%) total PDB nasional sementara yang lainnya bersumber pada usaha besar. Hal ini disayangkan karena kontribusi pertumbuhan perekonomian dari UMKM tidak diimbangi oleh kontribusi berarti bagi perpajakan negara.

Namun memasuki 2020 semua negara menghadapi resesi ekonomi akibat wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)*, seluruh negara menghadapi keterpurukan ekonomi yang tajam, tentunya akan mempengaruhi Indonesia dari sudut pandang ekonomi makro dan mikro. Secara mikro ekonomi, wabah *Covid-19* sudah memengaruhi seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penunjang pembangunan ekonomi Indonesia, terdapat banyaknya pelaksana UMKM di Indonesia yang menghadapi penyusutan perputaran pendapatan terlebih lagi menutup usahanya akibat bangkrut. Direktorat Jenderal Pajak sudah menerbitkan suatu kebijakan pajak guna memproyeksikan imbas *Covid-19* bagi kestabilan ekonomi serta menjaga kepatuhan wajib pajak UMKM di tengah pandemi, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 86 Tahun 2020. Isi dari PMK86/2020 yakni mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. PMK ini

juga merupakan perubahan dari PMK 44/2020 yang telah diterbitkan sebelumnya. Insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam PMK 86/2020 meliputi PPh pasal 21, 22, 23, dan 25. Pemerintah memprediksi dengan adanya insentif pajak yang diberikan dapat digunakan sebagai penyelamatan ekonomi bagi UMKM yang terdampak pandemi, sehingga diharapkan UMKM tersebut mampu bertahan.

Ayu (2020) menerangkan jika insentif pajak ialah kebijakan perpajakan diserahkan pemerintah kepada wajib pajak khusus, baik orang pribadi maupun badan yang mendukung pemerintah, yang dipakai guna memberi stimulus dan keringanan untuk wajib pajak konsisten patuh dalam menjalankan kewajibannya baik dikala ini ataupun pada era selanjutnya. Pemerintah selama ini telah melakukan sosialisasi mengenai insentif pajak baik melalui media cetak maupun online mengenai kebijakan-kebijakan insentif pajak diantaranya PP 46/2013, PP 23/2018, *tax holiday*, *tax allowance*, revaluasi asset untuk tujuan perpajakan ditahun 2015 dan 2016 dan masih banyak lagi insentif yang telah diberikan kepada wajib pajak selama ini. Kebijakan PP 23/2018 ini pertama kali berlaku pada 1 Juli 2018 menggantikan PP 46/2013 dengan tingkat tarif yang semula 1% menjadi 0,5% atas omset penghasilannya. Dalam hal ini pemerintah melalui PMK 86/2020 menurunkan tarif dari semula 0,5% menjadi 0% sampai bulan Desember 2020 bagi mereka yang memanfaatkan insentif pajak, dengan maksud agar wajib pajak pelaku usaha UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakan semestinya. Namun yang menjadi masalah, apakah dengan kebijakan penurunan tarif tersebut menjadi 0% tetap dapat terus berpengaruh dalam pertahanan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Utomo Suryo, Direktur Pajak Kementerian Keuangan, memiliki 201.880 UMKM yang menggunakan insentif pajak penghasilan final PP 23 UMKM, namun masih banyak pejabat UMKM yang belum memahami kebijakan keringanan yang dikeluarkan pemerintah. Faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif pajak karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pemanfaatan insentif pajak.

Selain itu, faktor yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan menyebabkan

pajak timbul rasa kewajiban wajib pajak untuk membayar dengan ikhlas tanpa paksaan. Tumbuhnya rasa kesadaran wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak akan meningkat (Suardana & Maharani, 2014). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran akan keberadaan undang-undang perpajakan dan pemahaman tentang fungsi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Usaha Mikro merupakan usaha milik individu maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih dengan total 50 juta dan hasil penjualan paling tinggi 300 juta; Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini telah menjadi target pemerintah karena memiliki potensi besar sebagai pemasukan pajak.

Bandar Lampung merupakan satu kota besar di Indonesia tidak terlepas oleh dampak wabah pandemi *Covid-19*, oleh karenanya insentif pajak sangat dibutuhkan oleh Wajib Pajak di Bandar Lampung, salah satunya bagi Wajib Pajak UMKM. Tahun 2020 dan 2021, Wajib Pajak UMKM di Bandar Lampung antusias menggunakan insentif pajak yang diterbitkan pemerintah, hal tersebut terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang menggunakan insentif pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak UMKM di Bandar Lampung yang memanfaatkan insentif pajak PPh Final DTP dari tahun 2020 ke 2021 sangat signifikan yaitu dari 1.981 di tahun 2020 meningkat hingga 11.039 di tahun 2021 yakni mengalami kenaikan sebesar 557,24% ini menunjukkan besarnya dampak pandemi *Covid-19* dan potensi UMKM Bandar Lampung untuk berkontribusi bagi penerimaan negara yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan insentif pajak oleh Wajib Pajak dihitung oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk penerimaan negara yang sudah dikeluarkan oleh APBN dalam bentuk insentif, sehingga besarnya Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak juga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, seperti banyaknya UMKM Bandar Lampung yang memanfaatkan insentif pajak PPh Final DTP yang mempengaruhi realisasi

penerimaan pajak di Bandar Lampung, khususnya pada KPP Pratama Bandar Lampung 1 dan KPP Pratama Bandar Lampung 2.

**Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Insentif Pajak UMKM di Daerah Lampung yang Terdaftar di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung Tahun 2020 s.d. 2021**

No	Nama KPP	Jumlah UMKM Pengguna Insentif	
		2020	2021
1	KPP Pratama Metro	638	1.629
2	KPP Pratama Tanjung Karang (Bandar Lampung I)	667	6.799
3	KPP Pratama Kedaton (Bandar Lampung II)	474	4.240
4	KPP Pratama Teluk Betung	777	-
5	KPP Pratama Natar	276	1.359
6	KPP Pratama Kotabumi	126	488
<b>Jumlah</b>		<b>2.958</b>	<b>14.515</b>

Sumber : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak tanggal 09 Juni 2022

Dalam penelitian, peneliti mengembangkan variabel dari beberapa penelitian, menurut Priambodo (2017) penelitiannya “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017”. Pada penelitiannya jika pemahaman peraturan pajak memengaruhi positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan memengaruhi positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memengaruhi positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Marcori (2018) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penggunaan insentif yang signifikan akan memengaruhi pemahaman dan kesadaran wajib pajak maka dari itu berdasarkan fenomena yang ada dan melihat pentingnya kepatuhan wajib pajak maka diteliti kepatuhan wajib pajak dari pengguna insentif pajak, yang mana dari penggunaan insentif pajak wajib pajak menjadi sadar dan paham akan kewajibannya. Penelitian ini memiliki

tujuan yaitu mengetahui, menganalisis serta menguji pengaruh dari insentif pajak, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM yang menggunakan insentif dtp daerah Bandar Lampung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis dan menguji pengaruh insentif pajak pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis dan menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandar Lampung serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perpajakan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pembelajaran dan pedoman bagi wajib pajak UMKM terhadap pentingnya kepatuhan perpajakan, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan kepada pemerintah dalam penerapan sistem perpajakan yang memungkinkan sebagai evaluasi agar wajib pajak lebih memahami tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai penentu perilaku seseorang. *Theory of Planned Behavior* (TPB) yakni kelanjutan *Theory of Reasoned Action* (TRA). Ajzen (2015) berpendapat bahwa dalam *Theory of Reasoned Action*, perbuatan seorang merupakan realisasi dari keinginan ataupun kemauan seorang untuk bersikap.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) mengasumsikan jika teori lebih dahulu tidak menerangkan sikap yang tidak bisa seluruhnya dikendalikan oleh pribadi itu sendiri, namun pula dipengaruhi oleh faktor-faktor non-motivasi yang diduga selaku probabilitas maupun sumber daya yang dibutuhkan supaya sikap dapat dilakukan. Sehingga dalam teorinya, Ajzen menambahkan satu determinan lagi, yaitu *behavioral control*, yaitu persepsi tentang mudah atau sulitnya suatu perilaku untuk dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* adalah niat yang timbul dari individu untuk berperilaku dan niat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari internal dan eksternal individu tersebut. Niat untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol perilaku.

Andrew & Sari (2021) menerangkan apabila dihubungkan dengan perpajakan teori ini memengaruhi wajib pajak UMKM baik orang pribadi ataupun badan disaat melaksanakan peranan pajaknya nampak saat wajib pajak membayar ataupun melaporkan pajaknya kala pandemi *Covid-19*. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua dari tiga aspek determinan timbulnya kemauan wajib pajak dalam melaksanakannya. Kedua aspek itu yakni keyakinan perilaku dan keyakinan normatif. Aspek keyakinan perilaku bisa menerangkan jika wajib pajak mempunyai keyakinan berlandaskan hasil yang hendak didapat apabila mereka patuh dalam

kewajiban perpajakannya dengan insentif pajak yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Wajib Pajak yang menyadari perpajakannya akan mempunyai keyakinan perihal berartinya membayar pajak guna menyokong pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Teori ini juga memperhitungkan wawasan serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan yakni variabel yang bisa menaikkan kesadaran masyarakat guna mematuhi hukum serta peraturan perpajakan, keyakinan normatif pada perihal ini merupakan tujuan serta motivasi dengan terdapatnya ketetapan serta penerapan kebijakan perpajakan berbentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan wajib pajak bakal patuh kepada kewajiban perpajakannya.

## **2.2 Teori Atribusi**

Heider (1958) menyampaikan teori atribusi untuk pertama kali. Robbins & Judge (2017) menjelaskan teori atribusi menuturkan bahwa pada saat pribadi meninjau sikap seorang, kemudian pribadi itu berupaya untuk memastikan apakah sikap itu diakibatkan secara internal maupun eksternal. Tingkah laku yang ditimbulkan dengan internal merupakan tingkah laku yang dipercayai ada di bawah kontrol pribadi seseorang, namun tingkah laku yang ditimbulkan dengan cara eksternal merupakan tingkah laku yang dibentuk oleh sebab-sebab luar, yakni desakan dari situasi.

Dari hasil penjelasan, teori atribusi diyakini mempunyai keterlibatan dengan subjek teori ini digunakan guna menyatakan sikap wajib pajak pada melakukan kewajiban perpajakannya yang terpengaruh faktor internal (pemahaman peraturan perpajakan) dan (kesadaran wajib pajak). Setelah itu, insentif pajak diserahkan oleh pemerintah digolongkan sebagai faktor eksternal karena bersumber pada daerah luar serta tidak terletak dalam kontrol wajib pajak UMKM.

## **2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memaparkan jika UMKM ialah usaha produktif milik perseorangan maupun badan usaha spesifik, bukan merupakan

bagian dari perusahaan, mencapai tolak ukur sebagaimana telah diatur undang-undang. Ada pula kriteria tiap usaha ditinjau dalam tabel dibawah ini:

UMKM juga dapat dikatakan sebagai kegiatan usaha yang memberikan lapangan pekerjaan dan jasa ekonomi yang luas serta kegiatan usaha ini juga berperan meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara, menjaga stabilitas perekonomian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**Tabel 2.1 Kriteria UMKM**

Jenis Usaha	Kriteria	
	Aset Bersih (tidak termasuk tanah bangunan)	Omset Pertahun
<b>Mikro</b>	Rp 0 – 50 juta	Rp 0 – 300 juta
<b>Kecil</b>	Rp >50 juta – 500 juta	Rp >300 juta – 2,5 miliar
<b>Menengah</b>	Rp > 500 juta – 10 miliar	Rp > 2,5 miliar – 50 miliar

*Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008*

#### **2.4 Insentif Pajak**

Menurut Suandy (2017) insentif pajak merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor untuk aktivitas tertentu untuk suatu wilayah tertentu. Fasilitas tersebut diberikan sebagai usaha pemerintah untuk membuat investor tertarik agar berinvestasi atau menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Sedangkan menurut Safrina *et al.* (2020), Insentif pajak adalah pengenaan pajak bertujuan untuk membagikan insentif. Penggunaan pajak tidak hanya untuk memperoleh pendapatan negara, dapat sebagai pemacu pembangunan ekonomi di bidang-bidang tertentu. Secara umum Suandy (2017) menjelaskan umumnya terdapat empat macam insentif pajak sebagai berikut:

1. Keleluasaan pengenaan pajak
2. Penurunan dari dasar pengenaan pajak
3. Penurunan tarif pajak
4. Penangguhan pajak

Jika dihubungkan dengan topik penelitian, diharapkan insentif pajak sanggup menaikkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM kepada kepatuhan perpajakannya.

#### **2.4.1 PP Nomor 23 Tahun 2018**

PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan ini menjadi pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dan diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Pajak penghasilan yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final. Objek pajak yang dikenakan pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto yang dimaksud adalah jumlah peredaran bruto keseluruhan usaha, baik pusat maupun cabang. Namun, tidak semua penghasilan usaha tersebut dikenai pajak penghasilan final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

Wajib pajak yang dikenakan pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pengecualian terkait pengenaan pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak diatur dalam Pasal 3 ayat (2).

Beberapa pokok perubahan penting yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan dijelaskan lebih lanjut dalam PMK Nomor 99/PMK.03/2018 antara lain sebagai berikut:

1. Pengurangan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%, sehingga pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan omset setiap bulan dengan 0,5%.
2. Ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 bersifat opsional, bukan lagi merupakan kewajiban sebagaimana dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.
3. Terdapat jangka waktu dalam pengenaan PPh final PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi; 4 tahun bagi wajib pajak

badan berbentuk koperasi, CV, atau firma; dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk PT.

4. Tata cara penyeteroran PPh terutang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak yang ditunjuk.

#### **2.4.2 PMK No.86 Tahun 2020**

PMK No.86 tahun 2020 merupakan kebijakan pemerintah menteri keuangan perpajakan yakni salah satu upaya pemerintah untuk membantu perekonomian dengan memberikan suatu insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi *corona virus disease 2019 (COVID-19)*. Pada peraturan ini terdapat beberapa pertimbangan oleh pemerintah yakni:

- a. Bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas;
- b. Bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019*;
- c. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dinilai sudah tidak tepat, sehingga perlu dicabut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang,

Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019*;

Pemerintah memprioritaskan sektor UMKM untuk mampu bertahan ditengah pandemi, mengingat banyaknya tenaga kerja di dalam UMKM yang nantinya akan di PHK secara masal akibat kesulitan ekonomi, dan pemerintah tidak mengharapkan hal itu terjadi. Insentif pajak PMK 86/2020 bagi UMKM yang diberikan pemerintah berupa PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan ditanggung oleh pemerintah selama enam bulan, dengan begitu wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak 0,5% dari omset. Syarat wajib pajak UMKM yang dapat menerimanya adalah wajib pajak UMKM harus melakukan penyampaian laporan realisasi untuk memanfaatkan pajak penghasilan final yang ditanggung oleh pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak dan berakhir sampai Desember 2020.

#### **2.4.3 PMK No.9 Tahun 2021**

Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi *Covid-19* hingga 30 Juni 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020. Detil insentif yang diberikan Menteri Keuangan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

### **A. Insentif PPh Pasal 21**

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah.

Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

### **B. Insentif Pajak UMKM**

Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

### **C. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi**

Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.

### **D. Insentif PPh Pasal 22 Impor**

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya 721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.

### **E. Insentif Angsuran PPh Pasal 25**

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

### **F. Insentif PPN**

Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

#### **2.4.4 PMK No.82 Tahun 2021**

Aturan ini merevisi PMK Nomor 9 Tahun 2021. Perpanjangan insentif pajak dibutuhkan untuk meringankan beban wajib pajak dan menangani dampak pandemi *Covid-19*. Namun, kriteria sektor yang menerima insentif pajak kini disesuaikan.

Dari kutipan isi pertimbangan PMK 82/2021. Pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif. Jenis insentif pajak yang diberikan masih sama dengan yang ada dalam PMK No 9/2021, yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. PPh final DTP untuk UMKM. Kemudian, PPh final jasa konstruksi DTP atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pembebasan PPh Pasal 22 impor. Pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 pemberian restitusi PPN dipercepat.

Insentif pajak berlaku hingga masa pajak Desember 2021. Untuk insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Insentif PPh Pasal 21 DTP dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pada 1.189 klasifikasi lapangan usaha (KLU). Jumlah KLU tersebut masih sama dengan sebelumnya. Sementara itu, sektor yang dapat memanfaatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor berkurang menjadi 132 KLU dari sebelumnya 730 KLU. Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kini diberikan untuk wajib pajak pada

216 KLU dari sebelumnya 1.018 KLU. Insentif restitusi PPN dipercepat kini diberikan untuk wajib pajak pada 132 KLU dari sebelumnya 725 KLU.

#### **2.4.5 PMK No.149 Tahun 2021**

Dalam peraturan ini pemerintah menyesuaikan kembali jumlah kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang berhak menerima insentif pajak bagi WP terdampak pandemi. Penyesuaian kriteria penerima insentif pajak ditujukan untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan supaya bisa menyokong perekonomian nasional dengan lebih optimal.

Efektif berjalan tanggal 26 Oktober 2021, pada dasarnya pemerintah hanya mengubah kriteria penerima insentif. Tidak ada perubahan untuk jenis insentif yang diberikan oleh pemerintah, yaitu PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh final DTP untuk UMKM, PPh final untuk P3-TGAI, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh pasal 25, dan percepatan restitusi PPN.

Menurut regulasi terbaru berikut perubahan kriteria penerima per masing-masing insentif:

1. PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) masih sama ditargetkan untuk 1.189 KLU
2. PPh 22 mengalami peningkatan dari 132 KLU menjadi 397 KLU
3. Insentif pengurangan angsuran PPh 25 mengalami peningkatan dari 216 KLU menjadi 481 KLU
4. Percepatan restitusi PPN mengalami peningkatan dari 132 KLU menjadi 229 KLU

Untuk wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif dapat menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif. Khusus untuk PPh 22 impor diajukan bersamaan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).

#### **2.5 Pemahaman Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Adiasa (2013) menyatakan bahwa penentuan kepatuhan wajib pajak berasal dari pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman adalah proses menjalankan pengetahuan seseorang. Meski begitu, Dirjen Pajak telah berupaya untuk memudahkan Wajib Pajak dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun nyatanya ada beberapa yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sukarela. Pemahaman wajib pajak akan menjadi indikator terpenting untuk membuat wajib pajak bertanggung jawab untuk mematuhi pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman pajak sehingga membutuhkan pengetahuan perpajakan. Sebagai contoh, Mutia (2014) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman atau pengetahuan wajib pajak dan persepsi terkait pajak dan fiskus yang masih rendah. Beberapa wajib pajak mendapatkan pengetahuan perpajakan dari fiskus. Selain itu, pengetahuan tentang pajak dapat diperoleh dari media sosial, fiskus, sosialisasi dan pelatihan. Hal senada diungkapkan dalam penelitian Mahaputri & Noviani (2016), mereka menyatakan bahwa pemahaman pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak.

## **2.6 Kesadaran Wajib Pajak**

Djajadiningrat (2014) Kesadaran pajak adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditunjukkan dalam pengertian wajib pajak mengenai fungsi dan keseriusan wajib pajak membayar pajak. Kesadaran dan pengetahuan ini perlu dipahami oleh wajib pajak. Kesadaran membayar pajak di kalangan masyarakat akan meningkat jika ada pemikiran positif tentang pajak. Pengetahuan tentang pajak melalui pendidikan formal maupun nonformal bagi masyarakat dapat berdampak positif terhadap kesadaran dalam membayar pajak. Kondisi budaya, sosial, dan ekonomi

mencerminkan karakteristik wajib pajak, karakter yang dominan dapat menggambarkan tingkat kesadaran dalam membayar pajak.

## **2.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Sari & Priyadi (2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2009 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan menjadi UU No.16 tahun 2009, maka ditetapkanlah sistem *Self Assessment* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2018), *Self Assessment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dapat diartikan jika sistem tersebut menuntut wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

Gunadi (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman serta penerapan sanksi hukum dan administrasi.

Sementara itu Nurchamid & Sutjahyani (2018) menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak terhadap perpajakan merupakan kewajiban untuk melaporkan surat pemberitahuan dan menghitung jumlah besaran pengenaan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pebrina & Hidayatulloh (2020) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yakni kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT serta menyetorkan utang pajaknya berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Peptasari & Aris (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan bentuk insentif pajak berupa perubahan tarif pajak bagi UMKM dari tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 1% yang tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesudah diterapkannya insentif pajak dimana

kepatuhan tersebut diukur dengan tingkat pertumbuhan dari wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi & Putra (2017). Pernyataan sama diungkapkan oleh Rachmawati & Ramayanti (2016) yang menyebutkan bahwa sesudah pemberian insentif pajak tersebut, terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak badan UMKM dalam melaporkan SPT secara tepat waktu.

Lebih lanjutnya Rahayu (2017) membedakan kepatuhan WP menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Kepatuhan formal, adalah suatu kondisi dimana WP memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar pajak terutang, dan tidak terlambat dalam menyampaikan SPT Masa maupun SPT Tahunan;
- b) Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana WP secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material yang dipersyaratkan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material seperti mengisi dan menghitung SPT dengan jujur, lengkap, dan benar.

Kepatuhan wajib pajak dapat dijabarkan melalui beberapa peristiwa yaitu saat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Apabila wajib pajak telah secara jujur dan tepat dalam melakukan rangkaian peristiwa tersebut maka kepatuhan wajib pajak dapat terdefinisikan dengan baik.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Marlinah (2020) dengan judul Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM mengenai adanya insentif perpajakan ini agar penerima manfaat dapat meningkat dan mampu mendukung pemulihan perekonomian nasional.

Selvi & Ramdhan (2020) Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan dalam Mengatasi Dampak *Virus Corona* di Indonesia Tahun 2020. Berdasarkan penelitian

tersebut menunjukkan bahwa insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah harus diperhitungkan agar tidak terjadi distorsi perekonomian karena penerimaan pajak mengalami penurunan, dipantau, diawasi agar tidak terjadi penyimpangan serta dievaluasi guna memperbaiki kebijakan pajak ke depan dalam menghadapi bencana.

Analisis penerapan tarif Pajak Final untuk UMKM ini sudah dilakukan oleh Hakim (2013). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan UMKM yang dilakukan oleh Hakim (2013) ditujukan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak selama tujuh belas bulan sebelum dan setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23%, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang. Kedepannya Pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Manado harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan secara personal kepada wajib pajak.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Suryani *et al.* (2019), yang membedakan dengan Hakim (2013) adalah penelitian ini dilakukan untuk menguji tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 dikarenakan adanya pengalihan Peraturan Pemerintah dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dari Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah pengalihan dari PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018).

Lestari *et al.* (2021) telah melakukan penelitian mengenai insentif pajak, bantuan stimulus pemerintah pada kinerja usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Boyolali. Objek penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Boyolali. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Boyolali yang mempunyai usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sampel dari penelitian ini sebanyak 93 responden menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak dan bantuan stimulus pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa <i>Covid-19</i> (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan di Kudus)  (Mudiarti & Rizky, 2020)	X 1. Sosialisasi 2. Pemahaman  Y 1. Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan	Sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa <i>Covid-19</i> . Nilai R-Squares diperoleh sebesar 0,375 yang artinya kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa <i>Covid-19</i> dipengaruhi oleh sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 sebesar 37,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2.	Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya?  (Andrew & Sari, 2021)	X 1. Sosialisasi Insentif PMK 86/2020 (SIP) 2. Tarif Pajak (TP) 3. Pelayanan Fiskus (PF) 4. Batas Waktu PP 23/2018 (BWP) 5. Sanksi Perpajakan (SP)  Y 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWP)	1. Sosialisasi insentif PMK 86/2020 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 3. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 4. Batas Waktu PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 5. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3.	Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final UMKM DTP dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal  (Nurwijayanti <i>et al.</i> , 2021)	X 1. Penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah 2. Pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM  Y 1. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM	1. Pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. 2. Terdapat pengaruh penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM secara simultan (bersama-sama) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM 3. Keduanya secara bersama sama dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 72,6%..
4.	Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  (Rachmawati & Ramayanti, 2016)	X 1. Kemudahan 2. Hitung 3. Setor 4. Laporan  Y 1. Kepatuhan	1. Insentif pajak yang diberikan pemerintah telah berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa yang menjadi perhatian Wajib Pajak UMKM dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan bukan semata-mata dilihat dari kemudahan penghitungan pajaknya saja, melainkan lebih kepada

No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
			seberapa besar beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak UMKM seiring dengan diberlakukannya PP 46.
5.	Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali  (Lestari <i>et al.</i> , 2021)	X 1. Insentif Pajak 2. Bantuan Stimulus Pemerintah  Y 1. Kinerja UMKM	Insentif pajak dan bantuan stimulus pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal ini dikarenakan dalam kondisi saat ini UMKM sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah demi kelangsungan usahanya, insentif pajak serta bantuan stimulus yang diberikan dapat efektif membantu peringanan biaya dalam arus kas usaha.
6.	The Effect of Government-Borne Final Income Tax Incentives on the Compliance of MSMEs Taxpayers during the <i>Covid-19</i> Pandemic in Badung Regency  (Dewi <i>et al.</i> , 2021)	X 1. Tax incentives  Y 1. MSME Taxpayer	1. Government-borne final income tax incentives have a positive and significant influence on the compliance of MSME Taxpayers during the <i>Covid-19</i> pandemic in Badung Regency.  2. The effect of government-borne final income tax incentives on the compliance of MSMEs Taxpayers during the <i>Covid-19</i> pandemic in Badung Regency can be known based on the testing of research hypotheses with R Square Value obtained by 23.9%, it can be assumed that the incentive variable Government-Borne Final Income Tax Incentives (X) has a contribution influence of 23.9% to the compliance variable of MSME Taxpayers (Y)..
7.	Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi)  (Fazriputri <i>et al.</i> , 2021)	X 1. Sosialisasi insentif pajak 2. Pemahaman insentif pajak  Y 1. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sosialisasi insentif pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemahaman insentif pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 3. Sosialisasi insentif pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap pemahaman insentif pajak.
8.	Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi <i>Covid-19</i>  (Walidain, 2021)	X 1. Insentif Pajak 2. Sosialisasi Pajak 3. <i>Self-Assesment System</i>  Y 1. Kepatuhan wajib pajak	1. Insentif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri. 2. Sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kediri. 3. <i>Self assessment system</i> secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kediri.
9.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi <i>Covid-19</i>  (Olivianidy <i>et al.</i> , 2021)	X 1. Tarif Pajak 2. Pemahaman Perpajakan 3. Efektivitas sistem perpajakan 4. Tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan  Y 1. Kepatuhan Wajib pajak	1. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 2. Variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 3. Tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak 4. Hasil pengujian membuktikan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memberi pengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan sistem perpajakan masih berbasis online jadi masih terdapat pelaku usaha yang

No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
			belum paham dan mengalami kesulitan untuk mengakses sistem perpajakan tersebut.
10.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh)</p> <p>(Marcori, 2018)</p>	<p>X</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran perpajakan</li> <li>2. Pelayanan Fiskus</li> <li>3. Sanksi Pajak</li> </ol> <p>Y</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan Wajib pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran WP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh.</li> <li>2. Pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh.</li> <li>3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh.</li> <li>4. Kemampuan variable kesadaran WP(X1), pelayanan fiskus(X2), sanksi pajak(X3), menjelaskan variabel kepatuhan WPOP (Y) sebesar 66,6 % sedangkan sisanya sebesar 33,4 % dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian.</li> </ol>

Sumber data : diolah peneliti, 2022

## 2.9 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan *theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1988, yang dimana mempertimbangkan suatu proses yang sengaja dilakukan dan dilakukan pada perilaku individu. Faktor keyakinan dari *theory of planned behavior* perilaku dapat menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki keyakinan atas hasil yang akan diperoleh jika mereka mematuhi kewajiban perpajakannya dengan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat khususnya wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Selvi & Ramdhan (2020) kebijakan insentif pajak bertujuan untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi yang menjadi penanganan dampak *Covid-19*. Studi lain menyebutkan bahwa insentif pajak merupakan langkah efektif dalam penanganan dampak *Covid-19* (Munandar, 2020). Optimalisasi program perpajakan yang dikeluarkan selama pandemi *Covid-19* membutuhkan kepatuhan wajib pajak. Rachmawati & Ramayanti (2016) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak keringan pajak yang ditawarkan pemerintah, semakin banyak pula wajib pajak UMKM yang akan patuh. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Dewi *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori acuan dan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan peneliti adalah:

**H1: Terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

### **2.10.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemahaman Wajib Pajak menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, baik tentang tarif pajak maupun manfaat dari pajak itu sendiri. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam mengambil keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Mutia (2014) menyatakan yang penelitiannya “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)” menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, karena semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Karenanya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

Fitria (2017) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Dalam pengertian tersebut Wajib Pajak dituntut untuk memahami dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak harus mengetahui tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan serta

menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain-lain. Semakin tinggi pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan teori acuan dan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang dirumuskan peneliti adalah:

## **H2: Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

### **2.10.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kesadaran membayar pajak berarti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral yang berkontribusi kepada negara untuk membantu pembangunan (Sulistyowati *et al.*, 2021). *Theory Planned Behavior* (TPB) yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan teori ini, sikap yang muncul pada individu didasarkan pada niat. Perilaku keyakinan seseorang memiliki kewajiban moral dan kesadaran akan kewajibannya dalam perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran diri, diharapkan mereka tergerak untuk mematuhi peraturan wajib pajak yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2018) membuktikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Priambodo (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan motivasi dalam diri wajib pajak untuk menerapkan pajak secara sukarela. Kesadaran wajib pajak seseorang yang mendasari tindakan atas dasar keyakinan moral dan etika yang dipengaruhi oleh norma, sosial dan budaya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pada umumnya masyarakat khususnya wajib pajak, pajak merupakan sesuatu yang berguna dan dalam melakukan pembayaran, meskipun pengetahuannya kurang.

Berdasarkan teori acuan dan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan peneliti adalah:

**H3: Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan kuantitatif asosiatif yakni bermaksud untuk mengenali pengaruh variabel bebas pada variabel terikat (Sugiyono, 2018). Penelitian ini bersifat kuantitatif karena pada penelitian ini data berbentuk statistik mengaitkan angka-angka yang hendak dianalisa guna mengukur hipotesis yang sudah ditentukan.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi merupakan suatu kumpulan orang ataupun benda yang memenuhi syarat tertentu dikaitkan dengan masalah suatu penelitian (KBBI). Pada penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak DTP di KPP Pratama Bandar Lampung Satu dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua dengan cara UMKM harus melakukan penyampaian laporan realisasi untuk memanfaatkan pajak penghasilan final yang ditanggung oleh pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak melalui situs [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id). Populasi ini yang kemudian akan menjadi responden untuk penelitian ini. Menurut data Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung jumlah pelaku UMKM dari Bandar Lampung yang memanfaatkan insentif pajak pada tahun 2021 yakni sebanyak 11.039.

##### **3.2.2 Sampel**

Pada penelitian ini penggunaan teknik *sampling* adalah untuk keperluan penyebaran kuesioner mengenai karakteristik pelaku UMKM yang menggunakan insetif pajak DTP. Teknik *sampling* digunakan karena populasi memiliki ukuran yang terlalu besar untuk diamati sehingga agar penelitian ini tetap dapat dilakukan perlu adanya perhitungan ukuran sampel.

Pada penelitian ini perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* Sampel diambil berdasarkan jumlah dari populasi UMKM dari KPP Bandar Lampung Satu dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua yang memanfaatkan insentif pajak pada tahun 2021 yakni sebanyak 11.039. Untuk menentukan sebuah ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti Tabel 3.1:

**Tabel 3.1 Penentuan Jumlah Sampel Isaac dan Michael Untuk Tingkat Kesalahan 1%, 5%, dan 10%**

N	S		
	1%	5%	10%
10	10	10	10
15	15	14	14
20	19	19	19
25	24	23	23
...	...	...	...
9000	618	335	263
10000	622	336	263
15000	635	340	266
20000	642	342	267
...	...	...	...
1000000	663	348	271
$\infty$	664	349	272

Sumber : Tabel Isaac dan Michael

Sementara itu untuk lebih terperinci dalam pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus perhitungan *Isaac* dan *Michael* (Sugiyono, 2018) sebagai berikut :

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

s : Jumlah sampel

$\lambda^2$  : Chi Kuadrat yang harganya tergantung harga kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kebebasan 5% harga Chi Kuadrat = 3,841. Harga Chi Kuadrat untuk kesalahan 1% = 6,634 dan 10% = 2,706.

N : Jumlah populasi

P : Peluang benar (0,5)

$Q$  : Peluang salah (0,5)

$d$  : Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan bisa 0,01;0,05, dan 0,10

Untuk menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* ini, langkah pertama ialah menentukan batas toleransi kesalahan (*error tolerance*). Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dalam presentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, maka semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Karena ukuran populasi pada penelitian ini terlalu besar maka tingkat kepercayaan perhitungan ukuran sampel dengan rumus *Isaac* dan *Michael* ini 90% yang berarti dengan batas toleransi kesalahan 10% (0,1). Pada penelitian ini didapatkan populasi sebanyak 11.039 WP UMKM Bandar Lampung yang memanfaatkan insentif pajak pada tahun 2021, dan ditentukan batas toleransi kesalahan sebesar 10% serta nilai  $d = 0,05$ . Maka dapat ditentukan jumlah sampel penelitian sebagai berikut :

$$s = \frac{2,706 \cdot (11.039) \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2(11.039 - 1) + 2,706 \cdot 0,5 \cdot 0,5}$$

$$s = \frac{7.467,8835}{28,2715}$$

$$s = 264$$

$$s = 264 \text{ (pembulatan)}$$

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan tanpa adanya perantara yang berupa hasil pengisian kuesioner pada wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Bandar Lampung menggunakan instrumen dari beberapa peneliti sebelumnya dan dikembangkan kembali peneliti dengan dibantu oleh pihak DJP. Sumber data dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab secara langsung oleh responden melalui kuesioner. Dalam pembuatan kuesioner peneliti juga menggunakan pernyataan yang sudah dikembangkan oleh peneliti lain dalam penelitian terdahulu dan dibantu oleh pihak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Dimensi	Indikator	No Butir	Skala
1	<b>X<sub>1</sub> Insentif Pajak</b>	Peran pemerintah dan pemanfaatan insentif pajak oleh Wajib Pajak.	Kemudahan penggunaan insentif pajak bagi wajib pajak	1	Ordinal
			Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak	2,3	
			Dampak jangka pendek pemberlakuan insentif pajak bagi wajib pajak dari sisi perpajakan dan daya beli masyarakat UMKM	4,5,6	
			Dampak jangka panjang terhadap pemberlakuan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM	7	
2	<b>X<sub>2</sub> Pemahaman Perpajakan</b>	Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan.	Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya	1,2,5,9	Ordinal
			Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak	3	
			Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan alasan untuk membayar pajaknya	4,6,8	
			Pemahaman tentang tarif perpajakan yang berlaku.	7	
3	<b>X<sub>3</sub> Kesadaran Wajib Pajak</b>	Kesukarelaan wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya untuk pembangunan negara.	Kesukarelaan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai wujud dari meningkatnya kesadaran wajib pajak	2,8,9	Ordinal
			Kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan pembayaran perpajakan yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku	1,5	
			Fungsi tingginya kesadaran wajib pajak bagi perekonomian negara	4,6	

No	Variabel	Dimensi	Indikator	No Butir	Skala
			Hubungan kesadaran perpajakan warga negara terhadap pembangunan negara	3,7	
4	<b>Y Kepatuhan Wajib Pajak</b>	Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	Kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP sebagai identitas wajib pajak	1	Ordinal
			Pemeriksaan pajak dan tunggakan pajak sebagai penegakan hukum pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak	2,6,10	
			Peran pemerintah untuk kemudahan pembayaran perpajakan negara	3	
			Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya	4,9	
			Integritas wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan	5,7,8	

Sumber : diolah peneliti, 2022

### 3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang tidak terikat oleh variabel lain (Sugiyono, 2018). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemanfaatan insentif pajak dan tarif pajak.

#### a. Pemanfaatan Insentif Pajak

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini yaitu:

1. Kemudahan penggunaan insentif pajak bagi wajib pajak.
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak.
3. Dampak jangka pendek pemberlakuan insentif pajak bagi wajib pajak dari sisi perpajakan dan daya beli masyarakat UMKM.
4. Dampak jangka panjang terhadap pemberlakuan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen oleh Budiman *et al.* (2020) lalu dikembangkan kembali oleh peneliti, Responden diminta untuk memilih serta menjawab diantara lima jawaban yang mana masing-masing jawaban memiliki bobot 5= Sangat Setuju (SS), 4 Setuju (S), 3= Tidak Ada Pendapat (TAP), 2= Tidak Setuju (TS), 1= Sangat Tidak Setuju (STS).

### **b. Pemahaman Perpajakan**

Indikator dalam variabel ini adalah:

1. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak.
3. Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan alasan untuk membayar pajaknya.
4. Pemahaman tentang tarif perpajakan yang berlaku.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Priambodo (2017) dengan menggunakan skala ordinal. Responden diminta untuk memilih serta menjawab diantara lima jawaban yang mana masing-masing jawaban memiliki bobot 5= Sangat Setuju (SS), 4 Setuju (S), 3= Tidak Ada Pendapat (TAP), 2= Tidak Setuju (TS), 1= Sangat Tidak Setuju (STS).

### **c. Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator dalam variabel ini adalah:

1. Kesukarelaan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai wujud dari meningkatnya kesadaran wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan pembayaran perpajakan yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Fungsi tingginya kesadaran wajib pajak bagi perekonomian negara.
4. Hubungan kesadaran perpajakan warga negara terhadap pembangunan negara.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Priambodo (2017) dan Farman (2021) dengan menggunakan skala likert. Responden diminta

untuk memilih serta menjawab diantara lima jawaban yang mana masing-masing jawaban memiliki bobot 5= Sangat Setuju (SS), 4 Setuju (S), 3= Tidak Ada Pendapat (TAP), 2= Tidak Setuju (TS), 1= Sangat Tidak Setuju (STS).

### **3.4.2 Variabel Dependen**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator dalam variabel ini adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP sebagai identitas wajib pajak.
2. Pemeriksaan pajak dan tunggakan pajak sebagai penegakan hukum pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Peran pemerintah untuk kemudahan pembayaran perpajakan negara.
4. Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
5. Integritas wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Priambodo (2017) dan Khuzaimah (2018) dengan menggunakan skala likert. Responden diminta untuk memilih serta menjawab diantara lima jawaban yang mana masing-masing jawaban memiliki bobot 5= Sangat Setuju (SS), 4 Setuju (S), 3= Tidak Ada Pendapat (TAP), 2= Tidak Setuju (TS), 1= Sangat Tidak Setuju (STS).

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Outer Model**

*Outer Model* Atau Pengukuran Bagian Luar disebut juga sebagai model pengukuran. Uji *outer model* bertujuan untuk menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Uji *outer model* ini menggunakan bantuan prosedur PLS Algorithm. Tahap analisis pada outer model diukur menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas (Ghozali 2015).

### 3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah indikator yang digunakan dalam pernyataan kuesioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *menggunakan convergent validity* dan *discriminant validity*.

#### a. *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* diukur berdasarkan nilai korelasi antar item skor dengan konstruk skor yang dihitung dengan PLS. Ukuran yang refleksi dikatakan baik/tinggi jika hasil *loading factornya*  $> 0,70$  dengan konstruk yang ingin diukur. Namun jika dalam penelitian ini tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loadingnya  $0,50 - 0,60$  maka dianggap cukup Ghozali (2015)

#### b. *Discriminant Validity*

Indikator dapat dinyatakan *discriminant validity* atau valid apabila nilai dari *cross loading* pada setiap indikator lebih besar dari variabel lainnya. Ghozali (2015) menyatakan bahwa *discriminant validity* dapat diukur menggunakan metode *square of root average variance extracted (AVE)*. jika *square root of average variance extracted (AVE)* konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

### 3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2015) menyatakan bahwa uji reliabilitas bisa dilakukan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara melihat *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Apabila nilai *cronbach's alpha* pada tiap variabel  $> 0,70$  maka dapat dinyatakan handal atau reliabel, dan apabila nilai *composite reliability* menghasilkan  $> 0,70$  maka dapat dinyatakan reliabel.

### 3.5.2 Inner Model

Ghozali (2015) menyatakan bahwa model struktural merupakan model yang menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk.

suatu variabel laten harus memiliki nilai reliabilitas yang tinggi apabila nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* diatas 0,70. Model ini dapat diukur menggunakan ***R-square* ( $R^2$ )**, ***Q-square Predictive Relevance* ( $Q^2$ )** dan ***Uji Goodnes of fit*** sebagai berikut:

### **3.5.2.1 *R-square* ( $R^2$ ).**

*R-square* digunakan untuk menilai baik atau buruk suatu model yang nilainya terus mengalami kenaikan seiring dengan penambahan variabel independen. *Nilai R-square* bisa mengalami penurunan apabila terdapat tambahan variabel independen yang tidak diperlukan.

### **3.5.2.2 *Q-square Predictive Relevance* ( $Q^2$ )**

*Q-square predictive relevance* digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai dari observasinya. Nilai dari *Q-square predictive relevance* harus  $> 0$ , yang mana apabila nilai  $> 0$  maka menunjukkan bahwa nilai *Q-square predictive relevance* mempunyai nilai yang baik.

### **3.5.3 Uji Hipotesis**

Setelah model keseluruhan dan sebagian telah diuji, tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini berguna untuk hasil penelitian tentang apa yang ingin dicapai peneliti dengan menggunakan metode *bootstrap resampling*. Menurut Abdillah & Hartono (2015) penerapan metode *bootstrap resampling* memungkinkan penerapan distribusi data bebas, tidak memerlukan asumsi distribusi normal, dan tidak memerlukan sampel yang besar, dari segi signifikansi Pendukung hipotesis dapat menggunakan nilai *T-table* dan *T-statistic*. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai *t-statistik* yang digunakan adalah 1,96. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan cara melihat nilai yang terdapat pada tabel *Path Coefficient* yang dihasilkan oleh *Software Partial Least Square (PLS)* versi 4.0, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai antara *t-statistic* dan nilai *p-values* yang dihasilkan dalam tabel.

## V. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian pengaruh insentif pajak, pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung I dan Bandar Lampung II. Dalam penelitian ini Insentif pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa insentif pajak DTP memberikan manfaat yang cukup besar bagi pelaku UMKM di masa pandemi *Covid-19* karena banyak dari pelaku UMKM yang mengalami penurunan omzet secara cukup drastis dan penurunan aktivitas produksi usaha. Manfaat tersebut terwujud dari meningkatnya daya beli masyarakat sebagai penggerak pemulihan ekonomi nasional. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung patuh atas kewajiban perpajakannya bukan karena tingkat pemahaman perpajakannya dan bukan karena dipengaruhi oleh proses pemahaman serta pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, tata cara perpajakan dan tarif pajak yang berlaku. Wajib pajak juga cenderung patuh bukan karena mengetahui pajak sebagai pembiayaan pemerintah, melainkan mengetahui dampak yang dapat dirasakan secara langsung. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandar Lampung I dan KPP Pratama Bandar Lampung II, Kesadaran Wajib Pajak itu ditunjukkan dengan kesukarelaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk pembangunan ekonomi nasional tanpa merugikan negara. Maka tingginya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya akan tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini bahwa variabel insentif

pajak dan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan pada penelitian ini, antara lain:

1. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dalam penentuan kategori per sektor responden berdasarkan klasifikasi lapangan usaha sesuai NPWP yang dikarenakan kerahasiaan data yang ditetapkan oleh tempat penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei dengan cara penyebaran kuesioner dan tidak melakukan wawancara secara langsung sehingga simpulan yang diperoleh didasarkan penggunaan instrumen yang tersedia.
2. Nilai *T-statistic* dan *P Value* pada variabel pemahaman perpajakan yang tidak memenuhi syarat atau pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemungkinan dapat disebabkan dari kurangnya item pernyataan yang memenuhi hasil uji menyebabkan hipotesis pemahaman perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak ditolak.
3. Peneliti tidak dapat mengetahui kuesioner yang diisi oleh responden benar-benar sesuai dengan keadaan atau tidak, dikarenakan peneliti tidak dapat mengawasi langsung sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan pendapat.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka terdapat saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan tempat penelitian sebagai bagian dari instansi Direktorat Jendral Pajak dapat lebih terbuka dan transparan dalam memberikan data perpajakan.

2. Diharapkan untuk penelitian berikutnya bisa mengembangkan model yang lebih baik serta dengan memanfaatkan variabel lain yang barangkali memiliki pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Hendaknya penelitian berikutnya dilakukan dengan memanfaatkan prosedur wawancara serta memanfaatkan teknik eksperimen selaku pengganti metode kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi.
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Ajzen, I. (2015). The theory of planned behaviour is alive and well, and not ready to retire: a commentary on Sniehotta, Pesseau, and Araújo-Soares. *Health Psychology Review*, 9(2), 131–137. <https://doi.org/10.1080/17437199.2014.883474>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12)
- Ayu, I. (2020). Pemanfaatan Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp1,5 Juta. In *News DDTC*. <https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan-insentif-minim-apa-komentar-anda-rebut-hadiah-rp15-juta-21953>
- Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- Dewi, L. K., & Putra, N. W. (2017). Pertumbuhan Dan Penerimaan Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2055–2084.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dewi, N. M. A. S., Karmana, I. W., & Suta, P. I. W. (2021). The Effect of Government-Borne Final Income Tax Incentives on the Compliance of MSMEs Taxpayers during the Covid-19 Pandemic in Badung Regency. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 4(2), 143–150.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>

- Djajadiningrat, S. . (2014). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Eresco.
- Erly Suandy. (2017). Perencanaan Pajak. In M. Masyukur (Ed.), *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Farman, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 3(2), 103–126. <https://doi.org/10.28932/jafta.v3i2.3577>
- Fauzia, M. (2018). Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah. In *Www.Kompas.Com*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah>
- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). In *Prosiding Biema* (Vol. 2, Issue 2). <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1661>
- Fitria, D. (2017). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, teknik, aplikasi menggunakan Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris*. BP Undip.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Hakim, F. (2013). Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Manado. *Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Manado*, 3(46), 787–795.
- Heider, F. (2013). The Psychology of Interpersonal Relations. In *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- KBBI. (n.d.). *Populasi*. Retrieved March 16, 2022, from <https://kbbi.web.id/populasi>
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JlIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 133–144. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1274>
- menKesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 2321–2351.

- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah. *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. 7, 1–131.
- Mudiarti, H., & Rizky Mulyani, U. (2020). *PADA UMKM ORANG PRIBADI SEKTOR PERDAGANGAN DI KUDUS* (Vol. 4, Issue 2).
- Munandar, M. H. (2020). Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 133–142. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Artikel Ilmiah*, 2(1), 2–30.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Nurwijayanti, E., Widiastuti, ; Budiasih, Keuangan, P., & Stan, N. (2021). *Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final UMKM DTP dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal*.
- Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Peptasari, A. L., & Aris, M. A. (2015). *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(5).
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 4(2), 176–185.
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak*. 4(1), 211–226. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Essentials of organizational behavior*. Pearson Education (us).
- Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. A. (2020). “Menjaga Marwah” Insentif Perpajakan yang Berdampak pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 1–11.
- Sari, Y. P., & Priyadi, M. P. (2018). Pengaruh Sanksi, Pemahaman, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 251–270. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/180>
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846>
- Suardana, K. A., & Maharani, I. G. A. C. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(9), 525–539.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Suryani, W., Maslichah, M., & Junaidi, J. (2019). Pengaruh Pengalihan Pp 46 2013 Menjadi Pp 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Di Kpp Pratama Pasuruan. *E-Jra*, 8(02), 32–41. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/2371>
- Tambun, S., & Riris, S. B. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi

Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1-10.  
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4203/1652#>

- Walidain, M. B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Saat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12).
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>